



P E N E T A P A N

Nomor 142/Pdt.P/2017/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Isbath Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Palu, sebagai **Pemohon I**.

TERMOHON II, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palu, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal, 12 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 142/Pdt.P/2017/PA.Pal, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 09 September 2001, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Nawir dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tuda, saksi nikah masing-masing bernama Andi Wawan dan Rahmad Arsyad dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah 1 (satu) buah cincin emas dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Hal 1 dari 5 hal. Pen.142/Pdt.P/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : Fatmawati, Siti Hardianti dan Sri Muliani Putri;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya ;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Muh. Muchlis bin Pajjawa) dengan Pemohon II (Nurfan binti Tuda), yang dilangsungkan pada tanggal 09 September 2001 di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap permohonan para pemohon tersebut, permohonan pemohon telah diumumkan di kantor pengadilan Agama Palu dengan Nomor :

Hal. 2 dari 5 hal.Pen.No.142/Pdt.P/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142/Pdt.P/2017/PA.Pal, tanggal 18 September 2017, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalilnya para pemohon, Pemohon I telah mengajukan bukti surat berupa Akta Cerai No.0660/AC/2016/PA Pal. Tanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palu,(P 1),sedangkan Pemohon II tidak dapat mengajukan bukti surat tanda telah bercerai dengan suami pertamanya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini makasemua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, yang telah ubah dengan Undang-Undang Nomo 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut; -

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para pemohon mohon penetapan Isbath Nikah / pengesahan perkawinannya, yang dilaksanakan di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, pada tanggal 9 September 2001 dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mendapatkan akta nikah dari Pejabat yang berwenang serta untuk mengurus dokumen lainnya;

Menimbang bahwa Pemohon I pada saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus duda dan dapat dibuktikan dengan adanya fotokopi Akta Cerai No. 0660/AC/2016/PA Pal. Tanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palu;

Hal. 3 dari 5 hal.Pen.No.142/Pdt.P/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon II kawin dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus janda cerai, namun Pemohon II tidak dapat membuktikan dengan surat bahwa dirinya adalah seorang janda cerai yang telah diceraikan oleh suami pertamanya, olehnya itu permohonan para pemohon tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II tidak dapat membuktikan dengan surat bahwa dirinya telah bercerai dengan suami pertamanya, oleh karenanya permohonan pemohon tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah)..

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan 19 Muharan 1439 Hijriah, oleh Drs. H. Muh. Hasbi, MH. sebagai Hakim dan dibantu oleh Hj. Agustina Petta Nessa, SH. MH. sebagai panitera Pengganti. Pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Drs.H. Muh. Hasbi, MH.

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 hal.Pen.No.142/Pdt.P/2017/PA.Pal.



Hj. Agustina Petta Nasse, SH. MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	91.000

(sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal.Pen.No.142/Pdt.P/2017/PA.Pal.